

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Argo Pantes Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Februari 2020

Waktu : 10.55 WIB – 11.12 WIB

Tempat : Ruang Training Perseroan

Jl. M.H. Thamrin Km. 4

Cikokol, Tangerang 15117

Kehadiran : Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama	: Drs. Sidik Murdiono
2. Komisaris	: Febrina Listyani Widiyanto
3. Komisaris Independen	: Toni Hartono
4. Komisaris Independen	: Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid

: Direksi

1. Direktur	: Surjanto Purnadi
2. Direktur	: Hong Jung Kwang
3. Direktur	: Lim Handy Wiedardi
4. Direktur	: Ifa Fiola Tan
5. Direktur Independen	: Yohanes Susanto

Pemegang Saham : 197.355.280 saham (58,81%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak 335.557.450 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

- Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan surat Nomor 01/Hkm/API/2020 tanggal 7 Januari 2020 Perihal Pemberitahuan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. Argo Pantes Tbk.
- Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran International Media yang terbit pada tanggal 14 Januari 2020 dan diumumkan melalui website BEI dan website resmi Perseroan
- Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran International Media yang terbit pada tanggal 29 Januari 2020 dan diumumkan melalui website BEI dan website resmi Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 197.355.280 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :

- Menerima pengunduran diri Tuan Deepak Anand dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya;
- Menyetujui pengangkatan Tuan Hong Jung Kwang sebagai Direktur Utama Perseroan menggantikan Tuan Deepak Anand terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan Tuan Deepak Anand yang digantikan tersebut tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Hong Jung Kwang;

Direktur : Surjanto Purnadi;

Direktur : Lim Handy Wiedardi;

Direktur : Ifa Fiola Tan;

Direktur Independen : Yohanes Susanto.

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Drs. Sidik Murdiono;

Wakil Komisaris Utama : The Nicholas;

Komisaris : Febrina Listyani Widiyanto;

Komisaris Independen : Toni Hartono;

Komisaris Independen : Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid.

- Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 24 Februari 2020

Direksi Perseroan